



**BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 23 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA AKSI DAERAH PANGAN GIZI TAHUN 2019 – 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI BULUNGAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2019-2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TAHUN 2019 – 2021.**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat KSPG adalah kebijakan strategis dalam pembangunan pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
5. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAN-PG adalah rencana aksi tingkat nasional berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
6. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah rencana aksi kabupaten berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

7. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan pembangunan pangan dan gizi.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

RAD-PG ini dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif serta meningkatkan kontribusinya dalam upaya mewujudkan percepatan pembangunan bidang pangan gizi di daerah.

#### Pasal 3

RAD-PG bertujuan untuk :

1. meningkatkan pemahaman dan komitmen seluruh pemangku kepentingan yang berdampak pada peran stakeholders terkait dan masyarakat dalam percepatan pembangunan bidang pangan dan gizi;
2. meningkatkan koordinasi percepatan pembangunan bidang pangan dan gizi secara inklusif untuk diimplementasikan secara terinci untuk membangun keterpaduan dan sinergitas yang optimal mulai dari perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas masing-masing guna percepatan pembangunan pangan dan gizi yang berkelanjutan;
3. meningkatkan kapasitas kelembagaan di setiap level kewenangan sehingga mampu menentukan prioritas masalah pangan dan gizi baik secara substansi maupun kewilayahan, intervensi yang tepat sasaran sesuai kebutuhan lokal, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan pangan dan gizi secara berkelanjutan.

#### Pasal 4

Ruang Lingkup RAD-PG ini meliputi rencana aksi multisektor dan kerangka pelaksanaan rencana aksi tahun 2019 – 2021.

## BAB III

### KELEMBAGAAN

#### Pasal 5

Kelembagaan RAD-PG terdiri dari:

- a. Tim Pengarah; dan
- b. Tim Teknis.

#### Pasal 6

- (1) Tim Pengarah RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dibentuk oleh Bupati yang anggotanya terdiri dari PD terkait dan akademisi.
- (2) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. memberikan arahan dalam penyusunan RAD-PG antara lain koordinasi penyusunan, kebijakan yang perlu dimasukkan dalam RAD-PG, serta kegiatan prioritas yang diperlukan.
  - b. menyampaikan RAD-PG kepada Gubernur.
  - c. memberikan arahan dalam pelaksanaan RAD-PG termasuk kebijakan pelaksanaan dan strategi melaksanakan kegiatan prioritas.
  - d. memberikan arahan kebijakan pemantauan dan evaluasi.
  - e. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Gubernur.

#### Pasal 7

- (1) Tim Teknis RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dibentuk oleh Bupati yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan perwakilan Kementerian/Lembaga.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan RAD-PG.
  - b. melakukan penyusunan RAD-PG mulai dari membuat jadwal dan rencana kerja, mencari dan mengumpulkan bahan yang diperlukan, melakukan penyusunan sampai menghasilkan draft untuk disampaikan kepada Tim Pengarah.
  - c. menyampaikan draft RAD-PG kepada tim pengarah untuk proses lebih lanjut.
  - d. melaksanakan strategi untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan sesuai arahan Tim Pengarah.

### BAB IV

#### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 8

- (1) Pemantauan dilaksanakan melalui mekanisme kunjungan lapangan di tingkat kecamatan dan/atau kelurahan/desa yang menjadi lokus rencana aksi pangan dan gizi.

- (2) Substansi yang dilakukan dalam pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program, kegiatan, dan indikator kinerja (target dan capaian indikator pangan dan gizi) berdasarkan Form Pemantauan dan Evaluasi 2.1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran termasuk tantangan pelaksanaan kegiatan terkait pangan dan gizi di lokasi kegiatan.
- (3) Hasil kunjungan lapangan disampaikan kepada Tim Pengarah dan Tim Teknis segera ditindaklanjuti sebagai feedback untuk perbaikan program/kegiatan tahun mendatang.
- (4) Frekuensi pemantauan dilakukan minimal dua kali setahun terdiri dari pertengahan dan akhir tahun berjalan.
- (5) Pelaksana pemantauan adalah perangkat daerah dan pemangku kepentingan lain yang tergabung dalam Tim Monev RAD-PG Kabupaten Bulungan dengan dikoordinir oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Evaluasi dilaksanakan melalui pertemuan/workshop/lokakarya dengan substansi yaitu komponen yang terdapat pada dokumen RAD-PG dan pada dokumen perencanaan lainnya di daerah.
- (2) Evaluasi dilakukan minimal sekali dalam 1 (satu) tahun terkait dengan RAD-PG yang telah ditetapkan.
- (3) Pelaksana evaluasi adalah Pemerintah Kabupaten Bulungan dengan peserta pemangku kepentingan terutama perangkat daerah dan peserta dari kecamatan yang terlibat di dalam rencana aksi pangan dan gizi. Apabila memungkinkan dapat pula mengikutsertakan dari pemerintah desa/kelurahan yang menjadi lokus program/kegiatan.

#### Pasal 10

- (1) Pelaporan hasil pemantauan RAD-PG bertujuan :
  - a. memberikan informasi mengenai proses pelaksanaan RAD-PG;
  - b. memberikan informasi mengenai pencapaian dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan RAD-PG;
  - c. menyiapkan kebijakan dan rekomendasi pelaksanaan RAD-PG tahun berikutnya;
  - d. menyiapkan bahan advokasi dan sosialisasi RAD-PG.
- (2) Mekanisme pelaporan RAD-PG meliputi :

- a. Bupati Bulungan mengirimkan laporan pelaksanaan RAD-PG Kabupaten Bulungan kepada Gubernur Kalimantan Utara sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;
  - b. Provinsi Kalimantan Utara melakukan review atas laporan Kabupaten Bulungan dan selanjutnya menyampaikan umpan balik kepada Kabupaten Bulungan dengan menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
  - c. Laporan Kabupaten Bulungan akan menjadi bahan pembahasan pada workshop Pemantauan dan Evaluasi RAD-PG tingkat Provinsi Kalimantan Utara.
  - d. Bupati Bulungan menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG tahun berjalan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.
- (3) Laporan yang dikirimkan terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi meliputi sistematika sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RAD-PG.

## BAB V

### PERAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 11

Peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan RAD-PG adalah:

- a. memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan sehingga berkomitmen dalam pembangunan pangan dan gizi;
- b. memberikan informasi dan berbagai data guna penyusunan program RAD-PG;
- c. memberikan dukungan kebijakan bagi pemangku kepentingan;
- d. mengsinergikan antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya percepatan pembangunan pangan dan gizi;
- e. menyampaikan program prioritas pembangunan sebagai bahan dalam perencanaan program RAD-PG;
- f. memberikan penghargaan kepada kecamatan atau dunia usaha yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan pembangunan pangan gizi;
- g. mempublikasikan kepada masyarakat, kecamatan atau dunia usaha yang mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf f.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Kepala Bagian Hukum,**

  
**JOTAM L. SALLATA, SH., MM.**  
**Pembina Tk. I/IV.b**  
**NIP. 19630506 199203 1009**

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 12 Juli 2019

**BUPATI BULUNGAN,**

**ttd**

**SUDJATI**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 12 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

**ttd**

**SYAFRIL**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2019 NOMOR 23**